BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menela'ah dari data yang penulis peroleh dengan menganalisa berdasarkan tolok ukur teori yang
ada dan empiris dari hasil penelitian tentang "PERANAN
SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN
PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1957", maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- 1. Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh di perusahaan adalah sebagai salah satu sarana untuk terciptanya hubungan kerja yang serasi, selaras dan seimbang antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh dalam rangka peningka tan produksi dan produktifitas kerja. Sehingga peranan dan tugas pokok serikat pekerja adalah sebagai wadah penyalur aspirasi para anggotanya dalam masalah masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai pekerja, memberi perlindungan serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggotanya dalam meningkatkan ekonomi serta pengabdian para anggotanya terhadap perusahaan.
- 2. Diskripsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan adalah dengan proses secara bertahap yaitu: Pertama dengan berun-

ding dan musyawarah, bila belum berhasil dengan peran tara, diteruskan pada Panitia Penyelesaian Perselisi han Perburuhan Daerah (P4D), apabila belum berhasil diteruskan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat (P4P), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan yang terakhir ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat pekerja/buruh, secara umum bila ditinjau dengan konsep Islam adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama hal tersebut membawa kemaslahatan umat dan didalamnya terdapat tujuan yang baik.

B. Saran-Saran

Untuk mengoptimalkan peranan serikat pekerja / bu ruh dalam perselisihan perpuruhan dan penyelesaiannya , maka perlu penulis sarankan :

- 1. Dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis an tara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, maka pekerja/buruh perlu diikutsertakan dalam proses kehidu pan perusahaan yang harmonis, untuk mencapai produkti fitas yang semakin meningkat.
- 2. Dalam rangka mengefektifkan penyelesaian perselisihan perburuhan industrial pada dasarnya sudah diatur dalam

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957, namun dalam ketentu an tersebut perlu dilaksanakan secara prosedural dan sesuai dengan aturan yang ada.
- 3. Organisasi ketenaga kerjaan yang ada harus benar-benar difungsikan secara benar dan baik, sehingga memenuhi kreteria aspiratif, dimokratis, independen dan profesi onal.
- 4. Pengawas dan perantara harus benar-benar terampil, obyektif dan berusaha untuk menghindari sifat "MUMPUNGIS ME".
- 5. Perlu disusun kembali suatu pedoman atau aturan yang menghimpun berbagai ketetapan yang ada, untuk menjadi suatu pegangan yang utuh dan konsisten terhadap peratu ran perundang-undangan.

